



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Jalan S. Condronogoro Manokwari – Papua Barat Kode Pos 98312 Email : dispen.mkw@gmail.com

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NOMOR : 422 / 1037 / 2022

Dasar :

1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

MENGIZINKAN

Kepada : SD Yapis 01 Reremi
Nama Kegiatan : Lembaga Pendidikan Dasar
Jenis Kegiatan : Sekolah Dasar (SD)
Alamat : Jl. Sujarwo Condronogoro, SH. Reremi, Manokwari
Untuk : 1. Melaksanakan kegiatan pembelajaran;
2. Melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan Undang – Undang dan Peraturan yang berlaku;
3. Apabila tidak melaksanakan poin 1 dan 2 di atas maka, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari dapat mencabut surat izin operasional ini walaupun masa berlakunya masih aktif;
4. Surat izin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 10 Februari 2024.

Ditetapkan di : Manokwari

Tanggal : 10 Februari 2022

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Manokwari



MARTINUS DOWANSIBA, S.Pd, M.Si
NIP. 19740314 200003 1 006

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat